



PENETAPAN

NOMOR: 01/Pdt.P/2011/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ - لِلَّهِ حَمْنٌ لِلَّهِ حَمِيمٌ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

ERNA S. MOYITO binti **SINYO A. MOITO**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, (Guru TK Seroja Desa Huyula), bertempat tinggal di Dusun Sipatana, Desa Motolohu Selatan, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 13 Desember 2011 dalam register perkara Nomor:01/Pdt.P/2011/PA.Mrs, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum **IRHAM LANDJANI** bin **MUSTAFA LANJANI** dan **ERNA S. MOYITO** binti **SINYO A. MOITO** adalah suami isteri



sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 1999 M, sesuai Dupilkat Kutipan Akta Nikah Nomor KK-30.28/PW.00/038/2011;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, almarhum IRHAM LANDJANI bin MUSTAFA LANDJANI dan ERNA S. MOYITO binti SINYO A. MOITO telah memperoleh dua orang anak yang bernama: Lk. MOHAMAD RIFALDI LANDJANI, lahir 01 Maret 2001, dan Pr. DESY WAHYUNI LANDJANI, lahir 14 Desember 2002.
- Bahwa kedua anak tersebut belum dewasa maka perwalian terhadap anak tersebut adalah orang tuanya (Pemohon) hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 47 ayat (2);
- Bahwa Almarhum IRHAM LANDJANI bin MUSTAFA LANDJANI meninggal dunia pada tanggal 20 April 2004 di RSUD MM. DUNDA, Kabupaten Gorontalo akibat sakit;
- Bahwa Pemohon sekarang telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama SAHARUDIN bin JUGGA MATERU pada tanggal 24 Februari 2006 dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan Penetapan ahli waris ini adalah sayarat untuk mendapatkan penghargaan dan biaya santunan untuk Almarhum dari KPU Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan



menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Pemohon yang bernama ERNA S. MOYITO
binti SINYO A. MOITO, dan kedua anak Pemohon yang
bernama Lk. MOHAMAD RIFALDI LANJANI dan Pr. DESY
WAHYUNI LANJANI, sebagai ahli waris dari Almarhum
IRHAM LANJANI bin MUSTAFA LANJANI;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan
Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil
permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat
berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
023/13/VIII/1999, tertanggal 01 Desember 2011 dengan tanda
bukti P1;
2. Fotokopi Surat keterangan kematian an. IRHAM LANJANI,
yang dikeluarkan Kepala Desa Huyula, tertanggal 1
Desember 2011 dengan tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. MOHAMAD RIFALDI
LANJANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemberdayaan
Masyarakat, Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2006 dengan tanda bukti P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. DESY WAHYUNI LANDJANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial, tertanggal 20 November 2006 dengan tanda bukti P4;
5. Fotokopi surat keterangan kematian an. MUSTAFA LANDJANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil dan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Pohuwato, tertanggal 3 November 2008, dengan tanda bukti P5;
6. Fotokopi surat keterangan kematian an. NARDIA OTOLUWA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huyula, tertanggal 20 Desember 2011, dengan tanda bukti P6;

Semua bukti- bukti surat yang berupa fotokopi tersebut di atas, telah dicocokkan sesuai aslinya, dan telah bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, masing- masing nama:

1. MASITA MOHI, teman Pemohon dibawah sumpahnya nenerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Marisa untuk mengajukan Penetapan ahli waris;
 - Bahwa pengajuan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Marisa itu sebagai syarat untuk mendapatkan penghargaan dan biaya santunan Almarhum dari KPU Kabupaten Marisa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Almarhum IRHAM LANDJANI, dan telah meninggal dunia tahun 2004 karena sakit;
 - Bahwa Almarhum selama menikah dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama Lk. MOHAMAD RIFALDI LANDJANI dan Pr. DESY WAHYUNI LANDJANI, keduanya ada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan laki- laki yang bernama SAHARUDIN bin JUGGA MATERU, suami kedua Pemohon, menikah tahun 2006;
 - Bahwa saksi kenal kedua orang tua Almarhum, ayahnya meninggal tahun 2008, sedangkan ibunya meninggal tahun 2009;
2. WARNI HULUBANGGA, saudara sepupu dari Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Marisa untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;
 - Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan penghargaan dan biaya santunan Almarhum dari KPU Kabupaten Marisa;
 - Bahwa Almarhum meninggal dunia pada tahun 2004, di rumah sakit MMDunda Kabupaten Gorontalo akibat sakit;
 - Bahwa selama menikah dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang, masing- masing bernama Lk. MOHAMAD RIFALDI LANDJANI dan Pr. DESY WAHYUNI LANDJANI, keduanya



sekarang dengan Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon kedua bernama SAHARUDIN bin JUGGA MATERU, menikah tahun 2006;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Pemohon, namun keduanya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, dan dalam kesimpulannya bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuklah kepada hal-hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa, agar Pemohon dan kedua anaknya yang masih dibawah umur ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum IRHAM LANDJANI, sebagai persyaratan yang diminta oleh KPU Kabupaten Marisa, untuk mendapatkan penghargaan dan biaya santunan.

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan dalam pasal 49 undang-undang Nomor 3 tahun 2006

Menimbang, menurut penjelasan Pasal 49 tersebut diatas, bahwa yang dimaksud dengan “ waris “ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa substansi penjelasan Pasal tersebut mengandung makna bahwa bidang waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama itu memiliki 2 jenis perkara, yaitu perkara yang mengandung sengketa (contentius) dan perkara permohonan tanpa sengketa (voluntair)

Menimbang, bahwa dengan demikian, secara eksplisit penjelasan Pasal tersebut di atas, mengandung makna bahwa kewenangan Pengadilan Agama di bidang waris, adalah termasuk didalamnya penetapan ahli waris, sebagaimana maksud dan tujuan dari Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yang dinilai sebagai akta autentik, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Almarhum IRHAM LANDJANI bin MUSTAFA LANDJANI pernah menjadi suami isteri, sebelum Almarhum meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Almarhum IRHAM LANDJANI bin MUSTAFA LANDJANI, telah meninggal dunia pada tahun 2004, dan untuk menguatkan dalil tersebut tersebut Pemohon telah membuktikannya dengan bukti surat P2. sebagai bukti yang autentik, dan 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa atas dasar akta autentik yang didukung oleh 2 orang saksinya, maka telah terbukti bahwa IRHAM LANDJANI bin MUSTAFA LANDJANI, benar-benar telah meninggal dunia pada bulan April 2004

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan Almarhum IRHAM LANDJANI bin MUSTAFA LANDJANI telah memperoleh keturunan 2 orang anak, masing-masing bernama MOHAMAD RIFALDI LANDJANI dan DESY WAHYUNI LANDJANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 yang dinilai sebagai akta autentik buktik, dan keterangan dua saksinya telah terbukti, bahwa almarhum IRHAM LANDJANI sebelum meninggal dunia telah mempunyai 2 orang anak, yang bernama Lk. MOHAMAD RIFALDI LANDJANI dan Pr. DESY WAHYUNI LANDJANI.

Menimbang, bahwa bapak kandung dan ibu kandung dari Almarhum IRHAM LANDJANI, keduanya telah meninggal dunia, hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat P5 dan P6, dan 2 orang saksinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan kedua saksinya telah



ditemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara ERNA S. MOYITO dan Almarhum. IRHAM LANDJANI, sebelum Almarhum meninggal dunia tahun 2004 telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa almarhum IRHAM LANDJANI bin MUSTAFA LANDJANI telah meninggal dunia pada bulan Pebruari tahun 2004 karena sakit.
- Bahwa Almarhum IRHAM LANDJANI pada waktu meninggal dunia, telah meninggalkan keturunan 2 orang anak, masing- masing bernama: 1. Lk. MOHAMAD RIFALDI LANDJANI, 2. Pr. DESY WAHYUNI LANDJANI.
- Bahwa bapak kandung Almarhum. IRHAM LANDJANI telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2008, dan ibu kandungnya pada tanggal 30 Nopember 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang terbukti di atas, Pengadilan telah menemukan fakta- fakta di persidangan, bahwa Almarhum IRHAM LANDJANI bin MUSTAFA LANDJANI meninggal pada bulan April tahun 2004, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena Almarhum IRHAM LANDJANI pada saat meninggal dunia berstatus sebagai pegawai KPU pada Kantor Kabupaten Pohuwato, akan mendapatkan penghargaan dan biaya santunan dari Kantor KPU, sehingga untuk pengurusan dimaksud diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Marisa.

Menimbang, bahwa Almarhum IRHAM LANDJANI pada saat meninggal dunia telah meninggalkan seorang isteri, satu orang



anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, serta 2 orang tua yang telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa karena orang tua almarhum keduanya telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris almarhum IRHAM LANDJANI adalah ERNA S. MOYITO dan kedua anaknya Lk. MOHAMAD RIFALDI LANDJANI (11 tahun) dan Pr. DESY WAHYUNI LANDANI (10 tahun).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah memenuhi alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M ENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Lk. IRHAM LANDJANI bin MUSTAFA LANDJANI telah meninggal dunia pada bulan April tahun 2004.
3. Menetapkan ERNA S. MOYITO (Isteri yang ditinggal mati Almarhum), Lk. MOHAMAD RIFALDI LANDJANI dan Pr. DESY



WAHYUNI LANDJANI, masing-masing sebagai ahli waris dari
almarhum IRHAM LANDJANI bin MUSTAFA LANDJANI.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.
176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, pada hari
Selasa tanggal tiga Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan
tanggal enam Shafar 1433 Hijriyah, oleh Kami **Drs. H.**
SAERODJI, SH. sebagai Ketua Majelis, **ULFAH, S.Ag., MH.** dan
RIFAI S.Ag., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada
hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri pula oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. SALMA MUSADA, SH.** sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ULFAH, S.Ag., MH.

Drs. H. SAERODJI, SH.

RIFAI, S. Ag., SH.

Panitera Pengganti

Dra. SALMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSADA, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Administrasi	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	Rp.	85.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	176.000,-	(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Marisa, 05 Januari 2012

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Uwes Amir Abubakar, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)